



**PUTUSAN**

**Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BPR MILLENIA**, berkantor pusat di Jalan Bethesda No. 42 Kelurahan Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara yang dalam hal ini diwakili oleh **DETY TUMOKA** berdasarkan Surat Tugas tanggal 30 November 2021 dan Surat Kuasa tanggal 30 November 2021, yang mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 3 Desember 2021 No. 370/3/12/2021/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**ENGELIN N, INARAY**, Umur: 56 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Airmadidi, 11 November 1965, Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: PNS, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa/Kelurahan Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, yang saat ini berdomisili di Perum Agape Griya Blok R No. 64 Desa/Kelurahan Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vendie Sompotan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Vendie Sompotan, S.H., & Rekan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi register Nomor: 41/SK/2022/PN Arm tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



-----S  
etelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

-----S  
etelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Pegawai tetap pada kantor/dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Utara, datang bermohon untuk mengajukan pinjaman ke kantor Penggugat.
2. Pada tanggal 22 November 2012, antara Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan Pemberi Jaminan dengan Nomor 5515/31 dengan plafond kredit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 36 bulan dari tanggal 22 November sampai dengan tanggal 22 November 2015 dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.711.111,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah)
3. Memasuki angsuran pertama, Tergugat menyetor angsuran kredit. Memasuki bulan berikut, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan menyetor angsuran kredit selama beberapa bulan. Memasuki bulan kelima setelah pencairan, Tergugat menyetor angsuran tetapi masih ada sisa tunggakan. Tergugat menyetor angsuran sudah tidak sesuai schedule pembayaran
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Tergugat mengajukan pembaharuan atas fasilitas kreditnya dan Penggugat menyetujui dengan pembaharuan kredit pinjaman sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat, untuk jangka waktu angsuran kredit selama 102 (seratus dua) bulan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang berlaku sampai dengan 10 Juni 2023.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tersebut, Penggugat langsung mencairkan dana/uang pinjaman kepada Tergugat pada tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
6. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut sesuai Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, Tergugat mempunyai kewajiban rutin setiap bulannya untuk mengangsur sebesar Rp. 892.941 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
7. Berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanggal 10 Desember 2014, Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual, melepaskan hak atau dengan cara apapun mengalihkan kepemilikan atas seluruh perabot rumah tangga dan barang elektronik
8. Berdasarkan surat pernyataan tgl 10 Desember 2014, Tergugat akan membayar angsuran dan tunggakan bunga
9. Bahwa fasilitas kredit *a quo* digunakan oleh Tergugat untuk tujuan Biaya Pendidikan.
10. Bahwa Tergugat tidak menjalankan dengan tertib kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada Penggugat sesuai Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
11. Bahwa atas fasilitas pinjaman kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tersebut, Tergugat memberikan jaminan berupa *Seluruh perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik*.
12. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur setiap bulan sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 maka Penggugat berupaya melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan melalui Surat Peringatan 1 No. 615/BPR-ML/VI/2015 tertanggal 18 Juni 2015, Surat Peringatan 2 No. 638/BPR-ML/VII/ 2015 tertanggal 1 Juli 2015, Surat Peringatan 3 No. 733/BPR-ML/IX/2015 tertanggal 9 September 2015 dan Surat Peringatan Terakhir No. 774/BPR-ML/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat.

Halaman 3 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dalam keadaan fasilitas kredit yang sudah tidak lancar maka Tergugat mengalami gagal bayar/menunggak angsuran pokok dan bunga sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 adalah sebesar Rp.80.460.000,- (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 44.820.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangatlah merasa dirugikan dimana Tergugat yang selalu “ingkar janji” atas kewajibannya.

15. Penggugat sangatlah dirugikan secara materi akibat kewajiban Tergugat yang tertunggak sampai dengan 20 Desember 2021, adapun perinciannya sebagai berikut :

a.	Sisa Pokok Pinjaman	Rp	35.640.000,-
b.	Tunggakan Bunga	Rp	44.820.000,-
c.	Denda	Rp	92.805.140,-
d.	Biaya Hukum	Rp	5,000,000,-
<b>Total</b>		Rp	<b>178.265.140</b>

(Terbilang :seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).

16. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mempunyai asset lain berupa rumah tinggal yang berada diwilayah Desa/Kel. Tumulung, Kec. Kauditan, Minahasa Utara. Dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset Tergugat tersebut diatas.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



1. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya untuk mengangsur fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 dan Nomor Perjanjian Kredit Nomor 6048/PK/XII/2014 dengan tanggal Pencairan pada 10 Desember 2014 adalah **perbuatan wanprestasi**.

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materi Penggugat sampai dengan 20 Desember 2021 dengan perincian sebagai berikut :

a. Sisa Pokok Pinjaman	Rp. 35.640.000,-
b. Tunggakan Bunga	Rp. 44.820.000,-
c. Denda	Rp. 92.805.140,-
d. Biaya Hukum	Rp. 5.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 178.265.140,-</b>

(Terbilang :seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset Tergugat berupa *Seluruh perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik* dan asset lain berupa rumah tinggal yang di tempati Tergugat yang berada di wilayah Desa/Kel. Tumuluntung, Kec. Kauditan, Minahasa Utara.

5. Membebaskan Tergugat atas biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Dety Tumoka berdasarkan Surat Tugas tanggal 30 November 2021 dan Surat Kuasa tanggal 30 November 2021, kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 3 Desember 2021 No. 370/3/12/2021/PN Arm, adapun Tergugat telah datang menghadap sendiri dan kemudian pada persidangan tanggal 7 Februari 2022 telah datang menghadap Kuasa Tergugat yaitu Vendie Sompotan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Vendie Sompotan, S.H., & Rekan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Februari 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi register Nomor: 41/SK/2022/PN Arm tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa salah satu peran aktif Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 7 Februari 2022 telah menyerahkan surat jawaban tertanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat menyalai syarat formil PLURIUM LITTIS CONSORTIUM.

a. Bahwa berdasarkan undang – undang nomor. 1 Tahun 1974 pasal 36 ayat

(1) menjelaskan terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, jadi terhadap perjanjian kredit in casu harus pula melibatkan suami tergugat dalam perkara a quo karena terhadap harta – harta yang dijaminan pada Penggugat in casu sebagai jaminan hutang merupakan harta bersama dengan suami Tergugat.

b. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan acara formal harus ditarik dan diikut sertakan dalam perkara a quo.vide. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor.1125 K / Pdt / 1985.

Bahwa oleh karenanya terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard).

### 2. Gugatan Penggugat abcuur Libel

a. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata mengatur mengenai syarat perjanjian adalah dapat ditentukan, maka dalam gugatan penggugat yang meminta melebihi dari asset perjanjian dan



atau tidak termuat dalam perjanjian hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum

(lihat Pasal 1338 KUHPdata ), maka oleh karenanya terhadap gugatan pengguat in casu menjadi tidak jelas dan kabur.

b. Bahwa demikian pula antara posita angka 11 gugatan penggugat saling bertentangan dengan posita angka 15 gugatan Penggugat karena didalam gugatan penggugat memberikan fasilitas kredit pada Tergugat berdasarakan nomor. 6048 / PK / XII / 2014 tertanggal 10 Desember 2014 dengan jaminan hutang adalah seluruh perabot rumah tangga dan barang – barang elektronik, tetapi dalam posita angka 15 meminta jaminan adalah rumah tergugat yang tidak masuk dalam surat perjanjian kredit pinjaman uang tersebut, dan lebih aneh lagi dalam surat perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat dalam surat perjanjian Nomor. 6048 / PK / XII / 2014 tertanggal 10 Desember 2014 tidak pula ditentukan berapa banyak barang – barang dan jenisnya mengakibatkan atas terhadap surat perjanjian sebagaimana dimaksudkan menjadi kabur dan tidak jelas bahkan lebih dari itu bertentangan berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPdata.

c. Bahwa selanjutnya pula perjanjian kredit tidak sama dengan pengakuan hutang karena pengakuan hutang sifatnya akta Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal. 285 RBG tetapi ada pula dibuat dibawah tangan, kemudian dapat dijelaskan pengakuan hutang dibawah tangan sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum eksecutorial kracht. Sedangkan pengakuan hutang yang dibuat dengan akta notaris sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, oleh karenanya terhadap pengakuan hutang sifatnya ikutan dalam perjanjian pokok, karena pengakuan hutang tidak diperkenankan untuk pengikatan jaminan dalam pengakuan hutang sebagaimana dimaksudkan.

d. Bahwa oleh karenanya terhadap gugatan penggugat selayaknya haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, Niet Onvankelijke Verklaard.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan – alasan hukum yang telah diungkapkan dalam eksepsi Tergugat ditarik masuk dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.



2. Bahwa oleh tergugat membenarkan sehubungan dengan perjanjian kredit sebagaimana termuat dalam Nomor 6048 / PK / XII / 2014 tertanggal 10 November 2014, tetapi dalam perjanjian itu pula menjelaskan dalam penagihan hutang tergugat dibayar melalui debet Bank SULUT karena pada waktu itu penggugat masih bekerjasama dengan Bank SULUT dan ananya Penggugat tidak memberitahukan kepada tergugat yang mana pengugat sudah tidak bekerjasama lagi dengan Bank SULUT, dan hutang tergugat sudah dianggap tidak pernah dibayar sehingga pada tahun 2015 oleh tergugat diberi peringatan-peringatan, tetapi tunggakan hutang yang harus dibayar sudah melebihi 70 juta lebih.

3. Bahwa kemudian oleh tergugat menjelaskan mengenai cara menyelesaikan hutang perjanjiannya dengan Penggugat dengan cara perlahan - lahan karena pada tahun 2019, 2020 dan 2021 terjadi covid- 19 sehingga tergugat berhadapan dengan permasalahan covid tersebut, hal ini mengakibatkan tidak lancarnya tergugat untuk menyelesaikan hutangnya tersebut, tetapi anehnya penggugat dengan gencarnya menekan tergugat agar dapat segera menyelesaikan hutangnya, dan pada tanggal 20 Desember 2021 utang Tergugat sudah mencapai 80. 460.000.

4. Bahwa kemudian pada saat ini hutang tergugat sudah menjapai Rp. 176. 265. 140. Maka oleh tergugat merasa terbeban atas utang hutangnya tersebut serta mempertanyakan terhadap tagihan hutang tergugat yang mencapai 176. 265. 140 dan hal ini menurut hemat tergugat tidak sesuai OJK non Bank yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang lembaga keuangan,

5. Bahwa demikian pula yang menjadi objek jaminan kredit dalam perjanjian kredit sebagaimana dimaksud bertentangan dengan hukum, hal ini dikarenakan penggugat lalai dalam membuat pengikatan perjanjian, dengan tidak melibatkan suami tergugat sebab objek jaminan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit merupakan harta bersama dalam perkawinan vide. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) **yang menjelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.** Sehingga terhdap surat perjanjian yang dibuat hanya terikat pada tergugat dan mengenai objek jaminan sifatnya **PROFORMA**





6. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam posita tergugat maka terhadap gugatan penggugat selayaknya harus ditolak dan kesampingkan demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana termuat dalam jawaban / eksepsi dari tergugat, maka tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili atas perkara a quo, melalui amar putusannya agar :

**I DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan eksepsi tergugat.
2. Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima  
( Niet Onvankelijke Verklaard ).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menurut hukum menolak Guggatan Penggugat
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Data Permohonan Perorangan atas nama Dra. Engelin N. Inaray tanggal 20 November 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit Sesuai PK No. 5515/PK/XI/2012 tanggal 21 November 2012 atas nama Engelin N. Inaray telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit atas nama Engelin Inaray tanggal 8 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit Sesuai PK No. 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama Engelin N. Inaray telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Peringatan No. 615/BPR-ML/VI/2015 kepada Engelin Inaray tanggal 18 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 638/BPR-ML/VII/2015 kepada Engelin Inaray tanggal 01 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 733/BPR-ML/IX/2015 kepada Engelin Inaray tanggal 09 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 774/BPR-ML/IX/2015 kepada Engelin Inaray tanggal 23 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Terakhir Nomor 800/BPR-ML/X/2015 kepada Engelin Inaray, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Kuasa Menjual atas nama Engelin N. Inaray tanggal 10 Desember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Engelin N. Inaray tanggal 10 Desember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106025111650002 atas nama Engelin N. Inaray tanggal 28 Juli 2010, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106034512700002 atas nama Dety Tumoka, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Riwayat pembayaran dari Nomor Rekening 00131004809 atas nama Engelin Inaray, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Asli Laporan Riwayat Kredit periode 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 dari Nomor Rekening 00110500200 atas nama nasabah Engelin Inaray, telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 10 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Slip Setoran Kredit atas nama Engelin N. Inaray tanggal 05 Desember 2012, tanggal 04 Maret 2013, tanggal 03 April 2013, tanggal 12 Juli 2013, tanggal 09 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi meskipun di persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh karena Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 yang kemudian atas perjanjian kredit tersebut dilakukan pembaharuan kredit pinjaman sebagaimana dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang mana Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat menunggak pembayaran angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang terdiri atas eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana yang menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, replik, duplik, atau kesimpulan, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan mengesampingkan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui secara bulat oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dokumen-dokumen perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 dengan jumlah kredit sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), yang mana Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.711.111,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sebelas Rupiah) untuk masa waktu selama 36 (tiga puluh) enam bulan yang dimulai dari tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
2. Bahwa Tergugat kemudian mengajukan pembaharuan atas fasilitas kreditnya dan disetujui oleh Penggugat dengan pembaharuan kredit pinjaman dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) yang mana Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp892.941 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu Rupiah) untuk masa waktu selama 102 (seratus dua) bulan, dimulai dari tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan 10 Juni 2023;
3. Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, Tergugat memberikan jaminan berupa seluruh perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik yang dimiliki oleh Tergugat;

Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara bulat oleh Tergugat tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengingat sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan (*quod constat clare, non debet verificari*) dan apa yang diakui, setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972). Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh bantahan terhadap hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-18. Adapun Tergugat tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi dengan meterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai). Bukti P-1 sampai dengan P-13, P-16 dan P-18 yang merupakan fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14 dan P-15 yang hanya merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya, serta bukti P-17 yang merupakan asli (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, P-16, P-17 dan P-18 yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-14 dan P-15 hanya dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, P-16, P-17 dan P-18 yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian

Halaman 13 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara ini dan sebaliknya jika tidak ada relevansinya dengan perkara akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dari Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan gugatan sederhana dalam perkara *a quo* sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara *a quo* ternyata didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 Januari 2022 dalam register perkara perdata gugatan sederhana No. 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm, sedangkan kewajiban Tergugat untuk melunasi kreditnya berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 akan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2015, yang kemudian atas perjanjian kredit tersebut dilakukan pembaharuan kredit pinjaman antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tersebut berakhir jatuh temponya dalam jangka waktu 102 (seratus dua) bulan atau sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena berakhirnya jatuh tempo pelunasan kredit Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 akan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2015, yang kemudian atas perjanjian kredit tersebut dilakukan pembaharuan kredit pinjaman antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 paling lambat sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, sedangkan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 Januari 2022, maka Hakim berpendapat apabila dihitung sejak pertama Tergugat menerima pinjaman



uang dari Penggugat yang dikaitkan dengan waktu sekarang ini, maka jangka waktu 102 (seratus dua) bulan bagi Tergugat untuk melakukan pelunasan keseluruhan hutangnya tersebut kepada Penggugat ternyata belum terlampaui;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu 102 (seratus dua) bulan yang telah ditentukan bagi Tergugat untuk melakukan pelunasan atas keseluruhan hutangnya sesuai dengan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 kepada Penggugat tersebut belum terlampaui sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang belum melunasi keseluruhan hutangnya tersebut belum dapat dikatakan wanprestasi sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 yang kemudian dilakukan pembaharuan kredit pinjaman antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within a certain period of time*) sesuai dengan ketentuan pasal 1268 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah prematur dan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini (batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut belum sampai), maka gugatan yang prematur tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Ketentuan Lain-Lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 yang mengikat Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa "*Untuk pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado. Domisili ini berlaku juga untuk para ahli waris dan penerima hak. Domisili ini berlaku tanpa mengurangi hak Bank untuk menentukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian melalui badan lain (Pemerintah setempat, Kepolisian Negara dan lain-lain) sebagai penegak hukum.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Domisili Hukum yang Berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang mengikat Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa “*Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Manado.*”

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi dari pengadilan negeri, adalah mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 142 RBg, sebagai berikut:

- Ayat (1), gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya menurut Pasal 147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya tempat tinggal yang sebenarnya;
- Ayat (2), apabila terdapat banyaknya Tergugat maka Penggugat boleh memilih salah satu domisili Tergugat, ada Debitur Utama dan penjamin, maka gugatan harus dimasukkan di Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili Debitur Utama;
- Ayat (3), bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal lagi pula tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Penggugat atau salah seorang dari Penggugat, atau jika gugatan itu tentang benda tetap, maka gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak benda tetap itu;
- Ayat (4), apabila dalam perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang secara *expressive verbis* diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg adalah benar apabila gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri tempat dimana Tergugat berada, namun dalam hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Ketentuan Lain-Lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 (*Vide*: Bukti P-3) dan Pasal

Halaman 16 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Domisili Hukum yang Berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 (*Vide*: Bukti P-6), maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg, pada pokoknya mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Manado, maka apabila berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksud syarat sah perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka sebagaimana bukti surat P-3 berupa Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 dan bukti surat P-6 berupa Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, antara Penggugat sebagai Bank dan Tergugat sebagai Peminjam adalah sah mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian menganut Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata atau dalam hukum perjanjian disebut sebagai Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas kepastian hukum atas perjanjian dan oleh karenanya harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-3 berupa Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 dan bukti surat P-6 berupa Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, antara Penggugat sebagai Bank dan Tergugat sebagai Peminjam, memuat kalusul tentang pilihan domisili (*choice of domicile*) dalam menyelesaikan perselisihan yaitu dengan memilih Pengadilan Negeri Manado. Dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*), maka para pihak dapat menentukan atau memilih domisili untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketaanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-3 berupa Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 dan bukti surat P-6 berupa Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat yang juga telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila di dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, maka isi perjanjian itu haruslah ditaati oleh para pihak, sehingga dengan demikian segala ketentuan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang secara relatif di dalam mengadili perkara gugatan yang diajukan Penggugat *in casu* perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm, karena berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Kuasa Nomor 5515/31 tanggal 22 November 2012 dan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Dan Pemberian Pinjaman Nomor 6048/PK/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan Penggugat *in casu* perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm adalah Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah prematur sehingga belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di Pengadilan dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini (batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut belum sampai), serta Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan Penggugat *in casu* perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijk verklacht*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijk verklacht*), maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Reglement Buiten Gewesten* (RBG), Penggugat haruslah dihukum untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, pasal 1268 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, beberapa ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, beberapa putusan Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijk verklarcht*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **14 FEBRUARI 2022**, oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Arm tanggal 12 Januari 2022, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa Deysiana Magama, S.H.**

**Annisia Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp220.000,00
- Meterai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00

---

**Jumlah ..... Rp370.000,00**

**(tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)**